



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1060/PID/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mochammad Rizal Urusul als Bodong Bin Ihwan
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /7 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono RT 03 RW 01 Kelurahan Trajeng
Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mochammad Rizal Urusul als Bodong Bin Ihwan ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa Mochammad Rizal Urusul als Bodong Bin Ihwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1060/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
9. Perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Pasuruan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kantor Pasar Poncol yang berada di Pasar Poncol dekat Alun-Alun Kota Pasuruan yang terletak di Jl. KH. Wachid Hasyim Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa sedang minum Alkohol di rumah terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. YANI. Setelah itu Terdakwa menghubungi via telepon saksi YANUAR AFRIANSYAH menanyakan tentang setoran setiap

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1060/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya yang selalu naik. Setelah Terdakwa mengetahui jawaban dari saksi YANUAR AFRIANSYAH, setelah itu terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi YANUAR AFRIANSYAH dengan melakukan telepon kepada saksi YANUAR AFRIANSYAH dengan menggunakan Video Call bahwa dengan Nomor Telephon +1(504) 6455959. Pada saat terdakwa melakukan Video Call dengan Saksi YANUAR, terdakwa mengancam saksi YANUAR dengan kata-kata "ASU, BEDES TAK PATENI RAIMU, BANGSAT" (anjing, monyet akan Saksi bunuh kamu, bangsat) sambil menunjukkan sebuah pistol warna hitam. "DEK NDI SU ASU, RAIMU NDEK NDI TAK PETUKI AWAKMU SU" (Dimana kamu anjing, akan Saksi cari kamu). Yang mengetahui terkait pengancaman yang saksi YANUAR alami yaitu Sdr. SLAMET RIYADI yang mana merupakan anggota saksi YANUAR yang bekerja di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pasuruan dan Sdr. FERDIAN (Anggota Kodim 0819 Pasuruan). Dan cara mengetahui terkait ancaman yang saksi YANUAR alami yang diduga dilakukan oleh terdakwa karena pada saat itu Sdr. SLAMET RIYADI dan Sdr. FERDIAN sedang berada di rumah saksi YANUAR dan pada saat terdakwa melakukan Video call kepada saksi YANUAR, Sdr. SLAMET RIYADI dan Sdr. FERDIAN juga mengetahui dan mendengar terkait ancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Bahwa setelah terdakwa mendapat jawaban dari saksi YANUAR terkait kenaikan setoran tersebut, Terdakwa meminta diantar oleh teman terdakwa bernama Sdr. YANI untuk menuju ke Kantor Pasar Poncol yang berada di Pasar Poncol dekat Alun-Alun Kota Pasuruan yang terletak di Jl. KH. Wachid Hasyim Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit yang bergagang warna coklat dengan sarung jenis kulit. Setelah Terdakwa sampai di Kantor Poncol tersebut, Terdakwa menyuruh Sdr. YANI untuk menunggu di depan pintu keluar kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memasuki

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 1060/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Poncol. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada kedua orang laki-laki tersebut dengan kata-kata “ NDI PAK YANUAR” lalu kedua orang tersebut menjawab “TIDAK ADA PAK YANUAR”. Kemudian Terdakwa menyuruh kedua orang laki-laki tersebut untuk keluar dan Terdakwa memecahkan kaca yang berada di depan Kantor Poncol tersebut dan kejadian tersebut kaca di dua jendela kantor UPT Pasar Poncol mengalami pecah atau bolong dan kacanya tidak dapat dipergunakan lagi untuk menutupi daun jendela. Setelah Terdakwa memecahkan kaca tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri bersama Sdr. YANI untuk kembali pulang.

Akibat dari kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu 2 (dua) daun jendela Kantor UPT Pasar Poncol mengalami kerusakan pecah dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1,000,000,- (Satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa sedang minum Alkohol dirumah terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. YANI. Setelah itu Terdakwa menghubungi via telepon saksi YANUAR AFRIANSYAH menanyakan tentang setoran setiap bulannya yang selalu naik. Setelah Terdakwa mengetahui jawaban dari saksi YANUAR AFRIANSYAH, setelah itu terdakwa melakukan pengancaman terhadap

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 1060/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YANUAR AFRIANSYAH dengan melakukan telepon kepada saksi YANUAR AFRIANSYAH dengan menggunakan Video Call bahwa dengan Nomor Telephon +1(504) 6455959. Pada saat terdakwa melakukan Video Call dengan Saksi YANUAR, terdakwa mengancam saksi YANUAR dengan kata-kata "ASU, BEDES TAK PATENI RAIMU, BANGSAT" (anjing, monyet akan Saksi bunuh kamu, bangsat) sambil menunjukkan sebuah pistol warna hitam. "DEK NDI SU ASU, RAIMU NDEK NDI TAK PETUKI AWAKMU SU" (Dimana kamu anjing, akan Saksi cari kamu). Yang mengetahui terkait pengancaman yang saksi YANUAR alami yaitu Sdr. SLAMET RIYADI yang mana merupakan anggota saksi YANUAR yang bekerja di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pasuruan dan Sdr. FERDIAN (Anggota Kodim 0819 Pasuruan). Dan cara mengetahui terkait ancaman yang saksi YANUAR alami yang diduga dilakukan oleh terdakwa karena pada saat itu Sdr. SLAMET RIYADI dan Sdr. FERDIAN sedang berada di rumah saksi YANUAR dan pada saat terdakwa melakukan Video call kepada saksi YANUAR, Sdr. SLAMET RIYADI dan Sdr. FERDIAN juga mengetahui dan mendengar terkait ancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Bahwa setelah terdakwa mendapat jawaban dari saksi YANUAR terkait kenaikan setoran tersebut, Terdakwa meminta diantar oleh teman terdakwa bernama Sdr. YANI untuk menuju ke Kantor Pasar Poncol yang berada di Pasar Poncol dekat Alun-Alun Kota Pasuruan yang terletak di Jl. KH. Wachid Hasyim Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit yang bergagang warna coklat dengan sarung jenis kulit. Setelah Terdakwa sampai di Kantor Poncol tersebut, Terdakwa menyuruh Sdr. YANI untuk menunggu di depan pintu keluar kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memasuki Kantor Poncol. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada kedua orang laki-laki tersebut dengan kata-kata " NDI PAK YANUAR" lalu kedua orang tersebut

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 1060/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "TIDAK ADA PAK YANUAR". Kemudian Terdakwa menyuruh kedua orang laki-laki tersebut untuk keluar dan Terdakwa memecahkan kaca yang berada di depan Kantor Poncol tersebut dan kejadian tersebut kaca di dua jendela kantor UPT Pasar Poncol mengalami pecah atau bolong dan kacanya tidak dapat dipergunakan lagi untuk menutupi daun jendela. Setelah Terdakwa memecahkan kaca tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri bersama Sdr. YANI untuk kembali pulang.

Akibat dari kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu 2 (dua) daun jendela Kantor UPT Pasar Poncol mengalami kerusakan pecah dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1,000,000,- (Satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, *melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa sedang minum Alkohol dirumah terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. YANI. Setelah itu Terdakwa menghubungi via telepon saksi YANUAR AFRIANSYAH menanyakan tentang setoran setiap bulannya yang selalu naik. Setelah Terdakwa mengetahui jawaban dari saksi

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 1060/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANUAR AFRIANSYAH, setelah itu terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi YANUAR AFRIANSYAH dengan melakukan telepon kepada saksi YANUAR AFRIANSYAH dengan menggunakan Video Call bahwa dengan Nomor Telephon +1(504) 6455959. Pada saat terdakwa melakukan Video Call dengan Saksi YANUAR, terdakwa mengancam saksi YANUAR dengan kata-kata "ASU, BEDES TAK PATENI RAIMU, BANGSAT" (anjing, monyet akan Saksi bunuh kamu, bangsat) sambil menunjukkan sebuah pistol warna hitam. "DEK NDI SU ASU, RAIMU NDEK NDI TAK PETUKI AWAKMU SU" (Dimana kamu anjing, akan Saksi cari kamu). Yang mengetahui terkait pengancaman yang saksi YANUAR alami yaitu Sdr. SLAMET RIYADI yang mana merupakan anggota saksi YANUAR yang bekerja di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pasuruan dan Sdr. FERDIAN (Anggota Kodim 0819 Pasuruan). Dan cara mengetahui terkait ancaman yang saksi YANUAR alami yang diduga dilakukan oleh terdakwa karena pada saat itu Sdr. SLAMET RIYADI dan Sdr. FERDIAN sedang berada di rumah saksi YANUAR dan pada saat terdakwa melakukan Video call kepada saksi YANUAR, Sdr. SLAMET RIYADI dan Sdr. FERDIAN juga mengetahui dan mendengar terkait ancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Bahwa setelah terdakwa mendapat jawaban dari saksi YANUAR terkait kenaikan setoran tersebut, Terdakwa meminta diantar oleh teman terdakwa bernama Sdr. YANI untuk menuju ke Kantor Pasar Poncol yang berada di Pasar Poncol dekat Alun-Alun Kota Pasuruan yang terletak di Jl. KH. Wachid Hasyim Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Clurit yang bergagang warna coklat dengan sarung jenis kulit. Setelah Terdakwa sampai di Kantor Poncol tersebut, Terdakwa menyuruh Sdr. YANI untuk menunggu di depan pintu keluar kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memasuki Kantor Poncol. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada kedua orang laki-laki

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 1060/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan kata-kata “ NDI PAK YANUAR” lalu kedua orang tersebut menjawab “TIDAK ADA PAK YANUAR”. Kemudian Terdakwa menyuruh kedua orang laki-laki tersebut untuk keluar dan Terdakwa memecahkan kaca yang berada di depan Kantor Poncol tersebut dan kejadian tersebut kaca di dua jendela kantor UPT Pasar Poncol mengalami pecah atau bolong dan kacanya tidak dapat dipergunakan lagi untuk menutupi daun jendela. Setelah Terdakwa memecahkan kaca tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri bersama Sdr. YANI untuk kembali pulang.

Akibat dari kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu 2 (dua) daun jendela Kantor UPT Pasar Poncol mengalami kerusakan pecah dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1,000,000,- (Satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 60/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 8 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak keberatan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 60/Pid.B/2023/PN Psr atas nama Terdakwa MOCH. RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN;
3. Menanggguhkan Biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1060/PID/2023/PT SBY, tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 1060/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri .
Pasuruan Nomor PDM -15//PASUR/04/2023 tanggal 5 Juli 2023
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai, membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk"** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif Kesatu **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Clurit dengan ukuran \pm 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna Coklat serta dilengkapi Sarung terbuat dari kulit.

Agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara **PDM-32/Pasur/05/2023** atas nama terdakwa **MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN**.

- 1 Satu buah Handphone Merek VIVO, warna Starry Gold, Model V2146, Nomor Seri: 34486257740002U, (IMEI 1): 865676069577873, (IMEI 2): 865676069577865.
- Beberapa Serpihan Kaca dibagian jendela depan kantor UPT. Pasar Poncol Kota Pasuruan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 1060/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 60/Pid.B/2023/PN

Psr tanggal 16 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan pengrusakan barang**” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Clurit dengan ukuran \pm 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna Coklat serta dilengkapi Sarung terbuat dari kulit.

Dikebalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara **PDM-32/Pasur/05/2023 jo. perkara nomor 71/Pid.B/2023/PN Psr atas nama terdakwa MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN.;**

- 1 Satu buah Handphone Merek VIVO, warna Starry Gold, Model V2146, Nomor Seri: 34486257740002U, (IMEI 1): 865676069577873, (IMEI 2): 865676069577865.
- Beberapa Serpihan Kaca dibagian jendela depan kantor UPT. Pasar Poncol Kota Pasuruan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 1060/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid.B/2023/PN.Psr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2023, mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Psr, tanggal 16 Agustus 2023 tersebut ;
- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Memori banding dari Penuntut Umum diterima ke Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 29 Agustus 2023, dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2023
- Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 1060/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sepanjang terkait penerapan pasal dakwaan yang terbukti dengan memperbaiki kualifikasi pasal perbuatan yang dilanggar oleh Terdakwa sebagaimana alasan atau materi dalam memori banding Penuntut Umum tersebut diatas;

3. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD RIZAL URUSUL Als BODONG Bin IHWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak menguasai, membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk”*** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951** mdalam dakwaan Kesatu tersebut diatas;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) Sesuai dengan apa Penuntut Umum mintakan dalam surat tuntutan No. Reg.perkara PDM-15/Pasur/04/2023 Peenuntut Umum ajukan dan bacakan dimuka persidangan pada Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, mempelajari, degan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Psr, tanggal 16 Agustus 2023, memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan tersebut, tentang pertimbangan terbukti nya pasal yang didakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif ke dua yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang **“ melakukan pengerusakan barang ”**, karena telah tepat dan benar. Dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 1060/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum perkara ini pada tingkat banding. Begitu pula tentang pемidanaannya maupun alasan yang meringankan dan memberatkan, bagi Terdakwa serta penentuan barang bukti. Dengan demikian alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding Penuntut Umum ditolak, dan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 60/Pid.B/2023/PN. Psr, tanggal 16 Agustus 2023, **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding ini Terdakwa tetap dipidana, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya penangkapan dan seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Psr tanggal 16 Agustus 2023, yang dimintakan banding;

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 1060/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rasminto, S.H, M.Hum. dan Imam Syafii, S.H. M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta H Moh Soid, S.H, M.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Rasminto, S.H., M.Hum

Retno Pudyaningtyas, S.H.

ttd

2. Imam Syafii, S.H. M. Hum

Panitera Pengganti,

ttd

H. Moh Soid, S.H, M.H.

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1060/PID/2023/PT SBY